



PUTUSAN

Nomor 94/PDT/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **S U W A R S I**, beralamat di Jalan Manggis RT. 13 Kel. Bukuan Kec. Palaran Kota Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I / PEMBANDING I**;
2. **M A U L O N O**, beralamat di Jalan Manggis RT. 13 Kel. Bukuan Kec. Palaran Kota Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / PEMBANDING II**;
Dalam hal ini Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II diwakili kuasa hukumnya **NASON NADEAK, SH, Advokat dan Konsultan Hukum** pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **NASON NADEAK, SH dan REKAN**” yang beralamat di Jalan Jakarta Blok CK No 06 Perum Korpri, Loa Bakung, Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2015;

MELAWAN

1. **S U C I P T O**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Ngawi RT. 008RW. 003 Desa Malang Kec. Maospati Kab. Magetan Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **H. Syamsudin, SH., M.Hum., Drs. Syamsuri, SH., H. Arifudin, SH., MH., Djony Kandarani, SE., SH., MH. dan Hairil Anwar, SH.** Kesemuanya Advokat berkantor di **ADA SYAMSUDDIN & REKAN, Adokat & Legal Consultants** beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 18 RT. 18 Kota Samarinda 75124 (Depan Kantor Camat Samarinda Ulu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING**;
2. **E K O**, beralamat di Jalan Manggis RT. 13 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda .selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III / TURUT TERBANDING I**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. B A G U S, beralamat di Jalan Manggis RT. 13 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda .selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT IV / TURUT TERBANDING II:
4. AGUNG Selaku Ahli Waris MUJIRAN, dahulu beralamat di Jalan manggisRT. 13 Kel. Bukuan Kec. Palaran Kota Samarinda,sekarang tidak diketahui alamatnya baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V / TURUT TERBANDING III;
5. ADI SURYANTO, selaku Ahli Waris YAMANTO, **alamat Jalan Reformasi**RT. 14 Kel. Bukuan Kec. Palaran Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT VI** / TURUT TERBANDING IV;
6. Ny. A N A N G, beramalat di Jalan manggis RT. 12 Kel. Bukuan Kec.Palaran Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VII / TURUT TERBANDING V :
7. H A R Y A T I, beramalat di Jalan manggis RT. 13 Kel. Bukuan Kec.Palaran Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VIII / TURUT TERBANDING VI:
8. J A M A R I, beralamat di Jalan Diponegoro No. 38 RT. 22 Kel. BukuanKec. Palaran Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT IX / TURUT TERBANDING VII;
9. T E N T R E M, beralamat di Jalan Diponegoro No. 38 RT. 22 Kel. BukuanKec. Palaran Kota Samarinda selanjutnya disebutsebagai: TERGUGAT X / TURUT TERBANDING VIII;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 94/PDT/ 2019/ PT. SMR tanggal 11 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 94/PDT/2019/PT SMR tanggal 23 Juli 2019 Tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Nopember 2019, Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Smr;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 April 2015 dibawah Register perkara No. 27/ Pdt. G/ 2015/ PN. Smr, adapun dasar dan alasan mengajukan gugatan adalah sebagaiberikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan seluas : 2. 965 M² (Dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis RT. 13 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Gang Podomoro ;
Timur	: Tanah Hak / Muji;
Selatan	: Darwati dan Kariman ;
Barat	: Jalan Manggis ;
2. Bahwa kepemilikan Penggugat tersebut demi hukum haruslah diberikan Jaminan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum sesuai asas dan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengingat informasi dan data yang terdapat dalam daftar tanah tersebut adalah merupakan produk yang disajikan oleh Institusi Negara yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional ;
3. Bahwa pada awalnya sebelum Penggugat pindah ke Jawa sekitar tahun 1985, terhadap sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) milik Penggugat yang terletak di Jalan Manggis Kel. Bukuan Kec. Palaran Kota Samarinda, Penggugat daftarkan untuk mendapatkan sertifikat dengan cara melalui program PRONA pada Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dan Penggugat belum dan tidak pernah mengambil Sertifikat tersebut pada Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dan juga tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) untuk

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya, tetapi ternyata Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluas 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kel. Bukuan Kec. Palaran Kota Samarinda telah diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri);

4. Bahwa sekitar tahun 1985 sebelum Penggugat pindah ke Jawa Tergugat I datang kepada Penggugat untuk minta izin menempati sementara rumah milik Penggugat dengan alasan dari pada rumah tersebut kosong, maka Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) yang akan menunggu sekaligus menempati rumah tersebut berikutan tanah perbatasannya milik Penggugat, karena saat itu Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) belum memiliki tanah dan rumah ;
5. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2012 Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) pulang menjenguk ibu yang ada di Jawa selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) tidak pernah membicarakan terhadap rumah berikutan tanah perbatasan milik Penggugat tersebut, dan ketika mau kembali ke Samarinda tiba-tiba menyatakan kepada Penggugat, bahwa akan memecahkan sertifikat milik Penggugat dan dibagi-bagi kepada anak-anaknya yaitu Tergugat III dan Tergugat IV maupun dijual kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai Pemilik Sah atas tanah tersebut, sehingga Penggugat kaget dan sangat keberatan dan perbuatan tersebut dapat diklasifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Bahwa Penggugat yang belum pernah mengabil Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas nama Penggugat tersebut ternyata dikemudian hari dikenal/diketahui dan juga menurut Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) mengatakan pada Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri), namun ketika ditanya dimana keberadaan Sertifikat No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 tersebut dijawab Tergugat I ada pada Tergugat X;
7. Bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluas 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda setelah Penggugat tanyakan kepada Tergugat X yang menyatakan pada saat itu menyatakan benar Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ada pada Tergugat X karena membeli tanah perbatasan seluas kurang lebih 1.374,5 M² tersebut seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) padahal Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) bukan pemilik sah atas tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas nama Penggugat;

8. Bahwa oleh karena keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluas 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda berada pada Tergugat X tanpa hak, maka secara hukum Tergugat X harus segera mengembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang Sah atas Sertifikat hak Milik Nomor 550 tanggal 19 Pebruari 1991 tersebut tanpa syarat apapun ;
9. Bahwa terhadap sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 oleh Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) yang telah mengalihkan tanpa hak, baik diberikan secara cuma-cuma kepada Tergugat III dan Tergugat IV maupun diperjual belikan kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X dengan melanggar hukum dan diatas tanah milik Penggugat tersebut telah didirikan bangunan baik berupa bangunan bangsalan maupun rumah permanen dan sebagian masih tanah kosong, secara hukum harus mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun ;
10. Bahwa terhadap sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991, Penggugat tidak pernah menjual dan mengalihkan maupun memberikan dalam bentuk apapun kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat X, sehingga perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat X yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) secara tanpa hak maupun titel yang telah menjual. Memberikan dan mengalihkan sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat X yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 milik Penggugat terurai diatas adalah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya ; -
12. Bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) yang sengaja menguasai tanah hak milik Penggugat seluruhnya yaitu dengan cara menghilangkan bangunan rumah asal dan membangun rumah tinggal pada objek sengketa tersebut adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrecmatige daad) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat
13. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan yaitu "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI. Disusun menurut system Engelbrecht, Internusa Jakarta : 1989,halaman 521);

Bahwa menurut mantan Hakim Agung Setiawan, SH. Dalam bukunya Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara, Alumni: Bandung, halaman 301-302 dinyatakan secara tegas bahwa perbuatan melanggar hukum memiliki kriteria yaitu : "Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar

hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan terakhir bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Dari ketentuan-ketentuan hukum dan doktrin ilmu hukum tersebut terbukti Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X telah memenuhi kriteria melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena itu cukup alasan dan berdasarkan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat I



s/d Tergugat X) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya ;

14. Bahwa sehubungan dengan tindakan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) yang menguasai tanah perbatasan milik Penggugat dengan cara merobohkan rumah asal milik Penggugat dan membangun rumah di tanah milik Penggugat, hal tersebut menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Luas tanah perbatasan milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 550 tanggal 19 Pebruari 1991 seluas : 2.965 M² (dua ribu Sembilan ratus enam puluh lima meter persegi), atau 2.965 M² X Rp. 750.000,- = 2.223.750,- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat dari hilangnya nama baik, harga diri, waktu, tenaga pikiran biaya yang terkuras karena tanah milik Penggugat yang diakui oleh Tergugat I s/d Tergugat X, maka Penggugat sangat dirugikan dan tidak dapat dinilai dengan uang, namun sangat layak dan adil jika Penggugat meminta ganti rugi Immateriil secara sendiri-sendiri mapun tanggung renteng kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) sebesar Rp.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Maka total kerugian materiil dan Immateriil Penggugat sebesar Rp.2.223.750.000,- + Rp. 2.500.000.000,- = Rp. 4.723.750.000,- (Empat Milyartujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

15. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah kekeluargaan kepada Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) diluar Pengadilan, akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan positif dari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) sehingga upaya terakhir terhadap persoalan ini Penggugat ajukan kemuka persidangan Pengadilan agar mendapat penyelesaian secara tuntas menurut hukum yang berlaku ;

16. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia (Illusoir) nantinya, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya melakukan Sita Jaminan (Conversatoir Beslag)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah perbatasan sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 seluas : 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan batas-batas sebagaiberikut:

Sebelah Utara : Gang Podomoro ;
Sebelah Timur : Tanah Hak/Muji;
Sebelah Selatan : Darwati dan Kariman ;
Sebelah Barat : Jalan Manggis ;

17. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) lalaidalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, mohon Para Tergugat agar dibebani untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya ;

18. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik sehingga memungkinkan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun diajukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa berdasar hal-hal terurai diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kehadiran Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda agar berkenan menerima gugatan Penggugat danselanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19Pebruari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda ;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluhlima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.550 tanggal 19 Pebruari 1991, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Gang Podomoro ;

Halaman8dari35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Tanah Hak/Muji;
Sebelah Selatan : Darwati dan Kariman ;
Sebelah Barat : Jalan Manggis ;

4. Memerintahkan Tergugat X atau siapaun juga untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) untuk membongkardan mengosongkan bangunan tempat tinggal yang dibangun oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) yang terletak diatas tanah perbatasan milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 seperti keadaan semula tanpa syarat apapun ;
6. Memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) untuk menyerahkan kembali sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;

ATA U:

Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) baik secara sendiri-sendiri atau secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat dengan perincian luas tanah seluruhnya 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) : 2.965 M² X Rp.750.000,- = Rp. 2.223.750.000,- (Dua Milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Inmateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari, bila Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) lalai dalam melaksanakan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap ; -
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) yang



telah dijalankan Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini ;

10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun diadakan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) baik secara sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Setidak-tidaknya :

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 08 Juli 2015 serta Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X mengajukan Bantahan/Jawaban secara tertulis tertanggal 06 Agustus 2015 yang masing-masing isinya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa Posita Penggugat sebagaimana poin 1 dan 2 yang mengatakan bahwa Penggugat adalah pemilik Sah atas sebidang tanah perbatasan seluas 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) dan oleh karenanya Penggugat harus diberikan jaminan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum adalah harus ditolak, karena posita tersebut adalah benar-benar sebuah kebohongan semata sebab yang sebenarnya adalah bahwa Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat secara lisan dan tidak dibuat dalam bentuk sebuah perjanjian karena antara Tergugat I dan Tergugat II saking percaya dengan Penggugat, mengingat antara hubungan Tergugat II dengan Penggugat adalah saudara dimana Penggugat adalah kakak kandung dari Tergugat II, pada tahun 1985 dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan dua kali pembayaran yang pertama Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim melalui BRI dan yang kedua adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dititip melalui Alm. Prapto



(adik ipar Penggugat) yang dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1986, penerimaan uang tersebut juga telah diakui oleh Penggugat pada acara Musyawarah masalah tanah dilingkungan RT. 13 yang diprakarsai oleh Bapak Lurah Bukuan pada tanggal 25 Februari 2013 yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Musyawarah Masalah tanah dilingkungan RT. 13 dan pada persidangan Mediasi tanggal 03 Juni 2015

3. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana posita poin 3 yang mengatakan bahwa Penggugat belum pernah menguasai Tergugat I dan Tergugat II untuk mengambil Sertifikat No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 tetapi ternyata sertifikat sudah ditangan Terguggat I dan Tergugat II adalah sangat tidak beralasan dan sangat tidak memiliki kebenaran, sehingga Majelis Hakim sangat berdasar untuk menolaknya, karena bagaimana mungkin Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengambil sertifikat sedangkan pada saat kesepakatan jual beli secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, baru terjadi tahun 1985 dan sertifikat baru diurus secara Prona sekitar tahun 1982 dan baru terbit pada tanggal 19 Pebruari 1991 lalu apa yang dikuasakan ;

Bahwa mengenai pengambilan Sertifikat No. 550 tertanggal 19 Pebruari 1991, Tergugat I dan Tergugat II mengakui melakukannya karena Tergugat I dan Tergugat II sudah merasa membeli dari Penggugat dan oleh karenanya sangat pantas dan patut apabila Tergugat I dan Tergugat II mengambilnya karena sudah merasa pemilik, adapun mengenai proses pengambilannya hanyalah menyangkut administrasi saja bukan halyang pokok ;

4. Bahwa alasan Penggugat sebagaimana poin 4 pada posita gugatannya yang mengatakan bahwa Tergugat I datang menemui Penggugat untuk meminta izin menempati rumah Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II belum mempunyai tanah dan rumah adalah hal yang tidak benar dan hal tersebut adalah sebuah kebohongan belaka, karena pada tahun 1985 Penggugat sudah menawarkan tanah tersebut kepada orang-orang justeru Tergugat I datang menemui Penggugat untuk melakukan penawaran harga setelah Tergugat I dan Tergugat II mengetahui, bahwa Penggugat hendak menjual tanahnya, jadi kedatangan Tergugat I menemui Penggugat bukan untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati rumah Penggugat, karena pada saat tersebut Tergugat I dan Tergugat II sudah memiliki rumah di Daerah Loa Duri seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayaran lainnya Tergugat I dan Tergugat II ambil dari sisa tabungan Tergugat I dan Tergugat II. Jadi alasan Penggugat sebagaimana dalam poin 4, ini harus dikesampingkan karena tidak memiliki kebenaran ;

5. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada poin 5, posita gugatannya yang menyebutkan bahwa ketika Tergugat I dan Tergugat II pulang ke Jawa melihat ibunya yang sakit tidak pernah membahas masalah rumah berikut bangunan namun ketika hendak pulang ke Samarinda, baru tiba-tiba mengatakan mau memecah sertifikat No.550 tanggal 19 Pebruari 1991 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda (BPN) adalah hal yang sangat keliru salah satu tujuan Tergugat I dan Tergugat II berangkat ke Jawa adalah untuk membahas proses balik nama sertifikat sebab momen tersebut adalah momen yang tepat untuk membahasnya sebab seluruh keluarga dapat mengetahuinya karena kalau Tergugat I dan Tergugat II merasa tidak pernah membeli tanah tersebut dari Penggugat , sangat tidak mungkin Tergugat I dan Tergugat II berani mengatakan untuk membalik nama sertifikat kepada Penggugat karena hal tersebut dapat membuat Penggugat sangat kaget dan sangat marah dan hal tersebut juga dapat membuat sakit ibu (Orang tua) dari Tergugat II dan Penggugat semakin parah karena menjadi beban pikiran selain hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II juga merasa sangat malu didepan keluarga apabila benar tidak pernah membeli tanah tersebut sebelumnya dari Penggugat akan tetapi justru sebaliknya, apabila Penggugat merasa tidak pernah menjual tanahnya kepada Tergugat I dan Tergugat II padahal Penggugat sudah mengetahui bahwa tanahnya sudah diperjual belikan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahkan sudah dibahas dalam keluarga mengenai perbuatan balik nama yaitu pada bulan Mei 2012, mengapa baru gugatan dilakukan sekarang (Tahun 2015) ? Berdasarkan hal tersebut sangat beralasan apabila dalil Penggugat ini ditolak karena sama sekali tidak mempunyai kebenaran dan hanya didasarkan kepada kebohongan ;

Selain hal tersebut Tergugat I dan Tergugat II juga heran karena sikap Penggugat yang tidak mengakui bahwa tanah sebagaimana dalam Sertifikat No. 550 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota

Halaman12dari35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda tanggal 19 Februari 1991 benar telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II karena nyatanya Penggugat sekitar tahun 1992 pernah datang ke Bukuan (Samarinda) dan melihat bangunan rumahnya telah dipugar dan telah berdiri rumah baru dari Tergugat I dan Tergugat II sedangkan luasan tanah sebagaimana sertifikat No. 550 sebagian telah diperjual belikan kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, namun pada saat tersebut Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan bahkan ketika Penggugat hendak pulang ke Jawa, Penggugat ditemani anak Tergugat I dan Tergugat II. Dan sesudah Penggugat datang ke Bukuan, isteri Penggugat juga pernah datang ke Bukuan dalam rangka menghadiri pernikahan anak dari adik isteri Penggugat (Sumiati) dan melihat bahwa bangunan rumahnya telah berubah dengan sebuah bangunan baru serta sebagian dari luas tanah tersebut telah diperjual belikan kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, namun isteri Penggugatpun tidak pernah menyampaikan keberatan apapun dan hubungan keluarga tetap berjalan dengan baik sebagaimana hubungan kakak dan adik ;

6. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana poin 6 gugatannya, Tergugat I dan Tergugat II tidak menyangkalnya karena benar Tergugat I lah yang mengambil sertifikat dari Kelurahan karena Tergugat I dan Tergugat II sudah merasa membelinya dari Penggugat sehingga Tergugat I dan Tergugat II lah yang merasa sebagai pemilik yang sah atas tanah sebagaimana dalam sertifikat No. 550 tersebut, bukan Penggugat oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II berhak untuk menjualnya kepada siapapun termasuk kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X ;
7. Bahwa poin 7 dalam posita gugatan Penggugat tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II jawab, karena telah Tergugat I dan Tergugat II jawab dalam poin 6 diatas ;
8. Bahwa poin 8, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat yang mengatakan karena, sertifikat No. 550 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda tanggal 19 Februari 1991 berada ditangan Tergugat X tanpa hak, maka secara hukum Tergugat X harus mengembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang Sah, harus ditolak karena Penggugat bukanlah pemilik atas tanah sebagaimana



sertifikat No. 550 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda tanggal 19 Februari 1991 lagi, tetapi telah beralih menjadi hak milik Tergugat I dan Tergugat II, karena Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II secara lisan pada tahun 1985, oleh karenanya keberadaan Sertifikat pada Tergugat X adalah Sah karena Tergugat X telah membeli tanah dari sebagian luas dari tanah yang ada dalam sertifikat tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II, dan Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab penuh atas keberadaan sertifikat tersebut berada pada Tergugat X untuk selanjutnya diadakan pemecahan;

Perlu juga Tergugat I dan Tergugat II sampaikan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan terhadap dalil Penggugat yang mengatakan bahwa keberadaan sertifikat No. 550 pada Tergugat X adalah tanpa hak, Karena sampai saat ini belum ada lembaga Peradilan yang mengatakan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat (tanpa hak) bahkan untuk menguji apakah Tergugat I dan Tergugat II berhak atas tanah tersebut, Penggugat telah pernah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II kePolresta Samarinda dengan dugaan Pemalsuan dan Penyerobotan pada tahun 2013, namun sampai saat ini pengaduan Penggugat tersebut tidak berproses, itu artinya pihak Kepolisian masih mengakui bahwa tanah tersebut adalah benar tanah dari Tergugat I dan Tergugat II karena telah dijual Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II secara lisan karena antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah kakak adik ;

9. Bahwa poin 9, posita gugatan Penggugat tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggap lagi karena telah Tergugat I dan Tergugat II jawab pada poin 5,7 dan 8 jawaban ini;
10. Bahwa posita Penggugat sebagaimana poin 10, 11 dan 12 tidak perlu lagi Tergugat I dan Tergugat II jawab lagi, karena Tergugat I dan Tergugat II telah jawab pada poin 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 dalam jawaban ini; -
11. Bahwa mengenai dalil Penggugat sebagaimana poin 13 pada posita gugatannya yang mengatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karenanya haruslah ditolak, karena Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata,



sebab perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sebagaimana dalam sertifikat No. 550 adalah perbuatan legal karena nyatanya telah membelinya dari Penggugat secara lisan sekitar tahun 1985 sehingga apabila Tergugat I dan Tergugat II menjualnya kepada pihak ketiga adalah hal yang lumrah saja karena sudah merupakan hak penuh Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Penggugat tidak mengakuinya, sehingga akibat kebohongan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sangat mengalami kerugian yang sangat besar, hal ini akan Tergugat I dan Tergugat II buktikan pada persidangan selanjutnya baik melalui bukti surat maupun dalam keterangan saksi;

12. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada poin 14, posita gugatannya yang mengatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian :

Kerugian secara Materiil : $2.965 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 750.000,- = \text{Rp. } 2.223.750.000,-$ (Dua Milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Kerugian Imateriil : Rp. 2.500.000.000,- (dua Milyar lima ratus juta rupiah) adalah harus ditolak karena ;

- a. Penggugat sudah menjualnya kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1985 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian karena saling percaya dan masih keluarga (dimana Penggugat adalah kakak dari Tergugat II) dari hal tersebut sangat jelas bahwa kerugian Penggugat adalah kerugian yang dibuat-buat untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari tidak dilakukannya perjanjian jual beli secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II padahal justeru Tergugat I dan Tergugat II lah yang mengalami kerugian akibat perbuatan bohong Penggugat yang tidak mengakui adanya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebab orang menganggap bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pembohong karena dianggap mengakui yang bukan hak Tergugat I dan Tergugat II, sehingga membuat malu Tergugat I dan Tergugat II beserta keluarga dilingkungan Bukuan ;

Dengan perbuatan licik, penuh kebohongan serta menghalalkan segala cara dan tidak takut akan dosa dari Penggugat ini, Tergugat



mengharap agar Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan dalil-dalil Penggugat ini sehingga keadilan dan kebenaran materil dapat terungkap sehingga siapa yang benar dan siapa yang salah dapat ditemukan melalui keputusan Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini

b. Harga yang sebenarnya pada saat ini atas tanah disekitar lokasi tersebut adalah berkisar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter bukan sebagaimana besaran harga yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga lagi-lagi Penggugat membuktikan dirinya haus harta tanpa memperhatikan kebenaran. Keadilan serta dosa ;

13. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana poin 15 dalam posita gugatannya. Yang mengatakan bahwa Penggugat telah mengupayakan penyelesaian kasus ini secara kekeluargaan namun tidak mendapat tanggapan positif dari para Tergugat adalah sebuah kebohongan, justeru dari Penggugatlah yang tidak mempunyai tanggapan yang positif untuk menyelesaikan masalah ini, karena walaupun Tergugat I dan Tergugat II adalah benar telah pernah membeli tanah tersebut dari Penggugat dan telah diakui oleh Penggugat dengan telah menerima uang dari Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 1.400.000,- tetapi Tergugat I dan Tergugat II masih bersedia mengajak Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X untuk secara bersama-sama untuk urunan memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) demi menjagap hubungan keluarga yang utuh, namun kesediaan Tergugat I dan Tergugat II beserta para Tergugat lainnya ditolak dan sama sekali tidak dihargai oleh Penggugat;
14. Bahwa posita Penggugat sebagaimana dalilnya pada poin 16, 17 dan 18 gugatannya harus ditolak, karena permintaan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan hanya didasarkan kepada kebohongan semata, sebab senyatanya semua dalil-dalil Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada kerakusan akan harta sehingga kebohonganpun menjadi sebuah hal yang dihalalkan karena memang benar, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada sekitar tahun 1985 telah terjadi jual beli namun tidak dibuat secara tertulis karena dianggap saling percaya dan masih keluarga ;

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I dan Tergugat II diatas, bersama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menerima, untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU :

Memberikan putusan lain yang adil, berdasarkan pandangan Pengadilan yang baik dan benar (Ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat VIII :

Bahwa Tergugat VIII membeli sebidang tanah dari bagian tanah seluas 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis RT. 13 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda No. 550 tanggal 19 Februari 1991 ;

Bahwa sebidang tanah seluas 2.965 M² (Dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) telah sah menjadi milik Sdr. Suwarsi/Maulono karena :

1. Kami menilai bahwa Sucipto dan Maulono adalah saudara kandung juga pembeliannya juga melalui perantara, dan Sucipto juga sudah mengatakan kepada saudara-saudaranya di Jawa bahwa tanah tersebut sudah dibeli Maulono ;
2. Sebagai pertimbangan yang lain dari tahun 1985 sampai dengan diterbitkan Sertifikat No. 550 Februari 1991 hingga tahun 2012 Sucipto tidak pernah mempermasalahkan tanah tersebut;
3. Pada pertengahan tahun 2012 Sdr. Suwarsi dan Sdr. Maulono berkunjung ke Jawa sekalian meminta balik nama surat Sertifikat No. 550 Februari 1991 atas nama Maulono/Suwarsi, setelah dibalik nama akan dipecahkan kepada kami selaku pembeli;

Jawaban Tergugat IX

Bahwa Tergugat IX membeli sebidang tanah dari bagian tanah seluas 2.965 M² (Dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis RT. 13 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda No. 550 tanggal 19 Februari 1991 ;

Bahwa sebidang tanah seluas 2.965 M² (Dua ribu Sembilan ratus enam

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR



puluh lima meter persegi) telah sah menjadi milik Sdr. Suwarsi/Maulono karena:

1. Kami menilai bahwa Sucipto dan Maulono adalah saudara kandung juga pembeliannya juga melalui perantara, dan Sucipto juga sudah mengatakan kepada saudara-saudaranya di Jawa bahwa tanah tersebut sudah dibeli Maulono ;
2. Sebagai pertimbangan yang lain dari tahun 1985 sampai dengan diterbitkan Sertifikat No. 550 Februari 1991 hingga tahun 2012 Sucipto tidak pernah memperlakukan tanah tersebut;
3. Pada pertengahan tahun 2012 Sdr. Suwarsi dan Sdr. Maulono berkunjung ke Jawa sekaligus meminta balik nama surat Sertifikat No. 550 Februari 1991 atas nama Maulono/Suwarsi, setelah dibalik nama akan dipecahkan kepada kami selaku pembeli;

Jawaban Tergugat X :

Bahwa Tergugat X membeli sebidang tanah dari bagian tanah seluas 2.965 M² (Dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis RT. 13 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda No. 550 tanggal 19 Februari 1991 ;

Bahwa sebidang tanah seluas 2.965 M² (Dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) telah sah menjadi milik Sdr. Suwarsi/Maulono karena :

1. Kami menilai bahwa Sucipto dan Maulono adalah saudara kandung juga pembeliannya juga melalui perantara, dan Sucipto juga sudah mengatakan kepada saudara-saudaranya di Jawa bahwa tanah tersebut sudah dibeli Maulono ;
2. Sebagai pertimbangan yang lain dari tahun 1985 sampai dengan diterbitkan Sertifikat No. 550 Februari 1991 hingga tahun 2012 Sucipto tidak pernah memperlakukan tanah tersebut;
3. Pada pertengahan tahun 2012 Sdr. Suwarsi dan Sdr. Maulono berkunjung ke Jawa sekaligus meminta balik nama surat Sertifikat No. 550 Februari 1991 atas nama Maulono/Suwarsi, setelah dibalik nama akan dipecahkan kepada kami selaku pembeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X tertanggal 30 Juli 2015 dan atas Replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat VIII, Tergugat IX dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat X mengajukan Duplik tertanggal 06 dan 07 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Smr yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai Hukum, Sah dan Berharga Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluas 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda ;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Gang Podomoro ;

Sebelah Timur : Tanah Hak/Muji;

Sebelah Selatan : Darwati dan Kariman ;

Sebelah Barat : Jalan Manggis ;

4. Memerintahkan Tergugat X atau siapapun juga untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) untuk membongkar dan mengosongkan bangunan tempat tinggal yang dibangun oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) yang terletak diatas tanah perbatasan milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 seperti keadaan semula tanpa syarat apapun ;
6. Memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) untuk menyerahkan kembali sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M² (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;

Halaman19dari35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) baik secara sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.741.000,- (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Desember 2015 dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat / Terbanding, Tergugat III / Turut Terbanding I, Tergugat IV / Turut Terbanding II masing- masing tanggal 29 Desember 2015, kepada Tergugat V / Turut Terbanding III melalui PLH. Sekretaris Daerah Kota Samarinda pada tanggal 30 Desember 2015, kepada Tergugat VI / Turut Terbanding IV, Tergugat VII / Turut Terbanding V, Tergugat VIII / Turut Terbanding VI, Tergugat IX / Turut Terbanding VII, Tergugat X / Turut Terbanding VIII masing- masing tanggal 29 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Tergugat I / Pembanding II dan Tergugat II / Pembanding II telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Januari 2016 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penggugat / Terbanding, Tergugat III / Turut Terbanding I melalui kantor kelurahan, Tergugat IV / Turut Terbanding II masing- masing tanggal 29 Desember 2015, kepada Tergugat V / Turut Terbanding III melalui PLH. Sekretaris Daerah Kota Samarinda pada tanggal 30 Desember 2015, kepada Tergugat VI / Turut Terbanding IV, Tergugat VII / Turut Terbanding V, Tergugat VIII / Turut Terbanding VI, Tergugat IX / Turut Terbanding VII, Tergugat X / Turut Terbanding VIII masing- masing tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II tersebut, Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 September 2016, dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II, Tergugat III / Turut Terbanding I, Tergugat IV / Turut Terbanding II masing- masing pada tanggal 28 September 2016, kepada Tergugat V / Turut

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III melalui Sekretaris Daerah Kota Propinsi pada tanggal 29 September 2016, kepada Tergugat VI / Turut Terbanding IV, Tergugat VII / Turut Terbanding V, Tergugat VIII / Turut Terbanding VI, Tergugat IX / Turut Terbanding VII, Tergugat X / Turut Terbanding VIII masing - masing pada tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pangadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding pada pokoknya didasarkan atas alasan- alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim sangat keliru dalam memberikan putusannya yang didasar kandalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa Penggugat/ Terbanding telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat I/Pembanding I (bukti P. 2) untuk mengurus tanah dan mengambil sertifikat No. 550 tanggal 19 Februari 1991 padahal bukti tersebut (bukti P. 2) adalah bukti yang Pembanding II buat sendiri untuk dapat digunakan Pembanding I mengambil sertifikat No. 550, sebab Pembanding I dan Pembanding II telah membeli tanah tersebut dari Terbanding, hal ini sebenarnya sangat terlihat dari hal-hal sebagai berikut: !

- 1.1. Tandatangan Pemberi kuasa dalam hal ini Penggugat/Terbanding sebagaimana dalamsurat kuasa tersebut (bukti P. 2) adalah tidak saina dengan tandatangan Penggugat/Terbanding dalam surat kuasa yang diberikan jkepada kuasanya dalam perkara ini tangal 7 Maret 2015 ;

- 1.2. Dalam posita Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tertanggal 14 April 2015,poin, " 3 ", Terbanding telah mengakui bahwa Terbanding belum dan tidak pernah mengambil sertifikat No.550 tangggal 19 Februari 1991 dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I/Pembanding I;

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa saksi Terbanding bemama H.M Purnomo. MK dan Sri Martini, mengatakan bahwa: Penggugat//Terbanding menitipkan rumah dan tanahnya kepada Tergugat I dan Tergugat II bersama keluarga, adalah kebohongan besar karena dalam persidangan dalam acara keterangan saksi tanggal 30 September 2015,

Halaman21dari35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua saksi tersebut bahkan dari 3 (tiga) saksi yang Penggugat//Terbanding ajukan dipersidangan tidak satupun dari saksi tersebut mengetahui apakah tanah tersebut dititipkan oleh Penggugat//Terbanding kepada Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II dan juga tidak mengetahui apakah Penggugat//Terbanding pernah menjual tanahnya kepada Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II karena ketiga saksi tersebut dalam persidangan hanya menerangkan bahwa tidak mengetahui mengapa Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II beserta keluarganya berada diatas tanah objek sengketa dan sebelumnya Pengugat adalah pemilik atas tanah tersebut dan tanah tersebut ditinggal karena Pengugat//Terbanding pindah ke Jawa sekitar tahun 1985, hal ini sesuai dengan keterangan ketiga saksi Terbanding (H.M. Purnomo, MK, Sri Martini dan Sukanto) .sebagaimana terurai dalam hal 19,... 20 dan 21, putusan ini, oleh karenanya Pembanding I dan pembanding II sangat keberatan dan bertanya, atas dasar apa Majelis membuat pertimbangan ini dalam keputusannya dalam perkara ini ?; Atas keterangan saksi yang dipalsukan ini, Para Pembanding sangat keberatan dan bagi para Pembanding hal ini adalah tindakan Hakim yang tidak pantas dan sangat memalukan serta sangat mencederai keadilan karena seharusnya Hakim adalah alat untuk para pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dalam menemukan keadilan bukan menambah - nambah keterangan saksi yang tidak pernah diterangkan untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara incasu ;

3. Bahwa sangat keliru pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa keterangan saksi atas nama Sukadi dan Supriyati yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II adalah dianggap sebagai saksi DE AUDIT U, karena diperoleh dari cerita / penyampaian dari Pembanding I dan Pembanding II, padahal keterangan yang diperoleh saksi Sukadi bukanlah diperoleh dari Pembanding I dan Pembanding II atau juga dari keterangan orang lain akan tetapi saksi Sukadi memperoleh dari pengakuan Penggugat//Terbanding sendiri di rumah kediaman saksi Sukadi dimana saat itu Penggugat//Terbanding datang kerumah kediaman saksi Sukadi untuk melihat ibu dari Terbanding yang sedang sakit, dimana saat itu Terbanding , curhat kepada saksi Sukadi yang mengetahui bahwa Pembanding I dan Pembanding II hendak akan datang ke Jawa (belum sampai di Jawa) untuk melihat ibu Pembanding II dan Terbanding yang sedang sakit dan keterangan saksi alas nama Supriyati juga diperoleh dari pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pada saat Pembanding I dan Pembanding II hendak pulang ke Kalimantan Timur dimana pada saat tersebut Pembanding I, Pembanding II, Terbanding serta kedua saksi sedang berkumpul di kediaman kedua saksi (tempat ibu Terbanding, Pembanding II dan saksi Supriyati yang sedang sakit), pada saat tersebut, Pembanding I dan Pembanding II atau para Pembanding, meminta kepada Terbanding agar bersedia melakukan balik nama atas sertifikat No. 550 yang sudah dijual kepada Terbanding I dan Terbanding II dan pada saat tersebut Terbanding menjawab belum bersedia, karena Pembanding I dan Pembanding II belum melunasi pembayarannya (keterangan dengan apa yang diterangkan kedua saksi pada persidangan tanggal 7 Oktober 2015 yang sudah para Pembanding tuangkan dalam kesimpulan tanggal 21 Oktober 2015) ;

Jadi sangat jelas, bahwa Terbandinglah yang membuat pengakuan kepada saksi Sukadi pada saat menjenguk ibu Terbanding yang sedang sakit dan pengakuan Terbanding pada saat Pembanding I dan Pembanding II hendak pulang ke Kalimantan Timur yang pada saat tersebut Saksi Supriyati dan saksi Sukadi mendengar sendiri dari Terbanding yang menjawab permintaan Pembanding I dan Pembanding II untuk melakukan balik nama atas sertifikat No. 550 dengan jawaban, “ belum bersedia melakukan balik nama karena Pembanding I dan Pembanding II belum melunasi harga jual belinya

Selain hal tersebut, Para.Pembanding juga sangat. keberatan terhadap pertimbangan Majelis yang mengatakan, Pembanding I yaitu bapak Sukadi adalah ipar dari Tergugat II dan Saksi atas nama Supriyati adalah saudara handling Tergugat 11 dan saudara ipar terhadap Tergugat I, yang benar adalah saksi atas nama Sukadi adalah ipar dari Terbanding dan Pembanding II dan saksi atas nama Supriyati adalah sama-sama saudara kandung dari Terbanding dan Pembanding II, sebab Pembanding II dengan Terbanding adalah saudara kandung yaitu Terbanding sebagai abang dari Pembanding II, dengan demikian, mengingat saksi Sukadi adalah ipar dari Pembanding II dan Terbanding, sedangkan Supriyati adalah adek kandung dari Terbanding dan Pembanding II, maka keterangan kedua saksi tersebut sangat perlu untuk dipertimbangkan karena sangat tidak mungkin kedua saksi memberikan kesaksian yang tidak benar, justru maksud dan keinginan kedua saksi bersedia hadir sebagai saksi adalah untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya sehingga Majelis Hakim tidak salah memberikan keputusan atas perkara incasu;

Halaman23dari35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adalah merupakan azas hukum, bahwa pembeli yang ber-etikat baik harus dilindungi, dimana Pembanding I dan Pembanding II atau Para Pembanding adalah sebagai pembeli yang berikat baik, maka Pembanding I dan Pembanding II atau para Pembanding sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum;
5. Bahwa berdasarkan fakta, yaitu selama hampir 30 (tiga puluh) tahun tanah dikuasai dan didirikan bangunan oleh Pembanding I dan Pembanding II diatas tanah objek perkara, bahkan telah memperjual belikannya sebagian tanah incasu kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat X, Terbanding tidak pernah mengajukan keberatan serta adanya pengakuan dari Terbanding telah menerima pembayaran penjualan tanah objek perkara dari Pembanding I dan Pembanding II sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sekitar tahun 1986, sebagaimana dalam Bukti T. I, serta adanya pengakuan Terbanding kepada kedua saksi yang Pembanding I dan Pembanding II ajukan, yang mengakui bahwa benar- Terbanding telah menjual tanah objek perkara kepada Pembanding I dan pembanding II, maka sangat berdasar dan; pantas apabila Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara ini dapat menjadikan, “ Persangkaan sebagai dasar dalam memutuskan perkara ini, bahwa benar dahulu telah terjadi jual beli antara Terbanding dengan Pembanding I dan Pembanding II;

Maka berdasarkan apa yang telah terurai diatas, para Pembanding mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II atau para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Smr;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II tersebut, Penggugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN. Smr, tanggal 11 Nopember 2015, yang amanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR



MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sebagai hukum, Sah dan berharga Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluas 2.965 M2 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palarari Kota samarinda;
 3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M2 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda, sesuai dengan Sertifiikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Gang Podomoro ;
Sebelah Timur : Tanah Hak / Muji;
Sebelah Selatan : Darwati dan Karimun;
Sebelah Barat : Jalan Manggis ;
 4. Memerintahkan Tergugat X atau siapapun juga untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M2 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda kepada Penggugat;
 5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) untuk membongkar dan mengosongkan bangunan tempat tinggal yang dibangun oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) yang terletak diatas tanah perbatasan milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebmari 1991 seperti keadaan semula tanpa syarat apapun;
 6. Memerintahkan Para Tergugat (Tergugat I s/d J Tergugat X) untuk menyerahkan kembali sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M2 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
 7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat X) baik secara sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.741.000,- (Empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN. Smr, tanggal 11 Nopember 2015 tersebut, Para Pembanding Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Memori Banding yang memuat alasan keberatan dari Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II, Memori Banding mana diberitahukan kepada Terbanding tertanggal 19 Januari 2016, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN.Smr, akan tetapi keberatan-keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, karena tidak ada hal-hal baru yang dipermasalahkan dalam Memori Banding sekarang ini, karena sudah tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga putusan Pengadilan Negeri



Samarinda Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN. Smr, tanggal 11 Nopember 2015, sudah tepat menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dikuatkan oleh Pengadilan dalam Tingkat Banding;

3. Bahwa alasan Memori Banding Para Pembanding tanggal 12 Januari 2016 pada Point I halaman 3 yang intinya menyatakan “ bahwa Penggugat/ Terbanding telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat I / Pembanding (bukti P-2) untuk mengurus tanah dan mengambil sertifikat No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 padahal bukti tersebut (bukti P-2) adalah bukti yang Pembanding II buat sendiri untuk dapat digunakan Pembanding I mengambil Sertifikat No. 550, sebab Pembanding I dan Pembanding II telah membeli tanah tersebut dari Terbanding, hal ini sebenarnya sangat terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Tanda tangan Pemberi kuasa dalam hal ini Penggugat / Terbanding sebagaimana surat kuasa tersebut (bukti P-2) adalah tidak sama dengan tanda tangan Penggugat / Terbanding dalam Surat Kuasa yang diberikan kepada kuasanya dalam perkara ini tanggal 7 maret 2015;

- 1.2. Dalam posita Penggugat / Terbanding dalam gugatannya tertanggal 14 April 2015, poin, “3”, Terbanding telah mengakui bahwa Terbanding belum dan tidak pernah mengambil Sertifikat No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I / Pembanding I “

Bahwa Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II secara Juridis telah mengakui, yang secara tidak langsung telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan sebagaimana pernyataan Pembanding II buat sendiri untuk dapat digunakan Pembanding I mengambil Sertifikat No, 550, dengan pernyataan tersebut jelas dan tegas membuktikan bahwa Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pihak yang dengan berbagai cara walaupun menabrak tatanan hukum untuk menguasai tanah perbatasan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M2 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda, padahal secara Juridis Penggugat/ Terbanding



tidak pernah menjual tanah perbatasan tersebut kepada siapapun sebagaimana Sertifikat Hak Milik No, 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluai,: 2.965 M2 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang ierletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda, dengan dalil Para Pembanding sebagaimana pada point 1 tersebut telah nyata bahwa Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, walaupun Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II merasa membeli tanah perbatasan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M2 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda, ternyata dalam persidangan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II membeli tanah tersebut, dan Para Pembanding hanya sebagai pengarang yang ulung untuk menguasai tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 seluas : 2.965 M2 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda tersebut, oleh karenanya dalil Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak didukung bukti haruslah ditolak;

4. Bahwa Terbanding / Penggugat menolak dengan tegas dan tidak sependapat keberatan Memori Banding Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II poin 2 halaman 3, karena apa yang disampaikan oleh saksi Terbanding bemama H.M. Pumomo. MK dan Sri Martini yang dengan jelas dan tegas dan tercatat dalam berita Acara Persidangan maupun catatan yang ada dengan Terbanding bahwa Penggugat / Terbanding, menitipkan rumah dan tanahnya kepada Tergugat I dan tergugat II / Para Pembanding karena masih keluarga (adik dan adik ipar) adalah benar adanya bukan kebohongan, karena Para Pembanding sendiri yang melakukan kebohongan dengan ingin menguasai hak orang lain dengan cara yang licik (hal tersebut Terbanding memperingatkan Para Pembanding agar koreksi diri karena azab Allah akan menimpa orang yang dengan kezalimannya menguasai hak orang lain dan Terbanding yakin hal ini akan terjadi apabila Para Pembanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelakuannya tersebut) karena secara Juridis tidak ada bukti jual beli antara Para Pembanding dengan Terbanding dan sebagaimana fakta hukum yang sebenarnya tidak ada jual beli antara Terbanding dengan Para Pembanding, karena tidak pernah ada jual beli antara Para Pembanding dengan Terbanding, untuk hal tersebut kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 11 Nopember 2015;

Bahwa Para pembanding jelas-jelas sudah bingung untuk mencari dalil agar menguasai hak orang lain dan membuat pemyataannya sendiri saling bertentangan disatu sisi menyatakan bohong disatu sisi mengakui perbuatannya, dan dengan jelas dan nyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN. Smr, tanggal 11 Nopember 2015 halaman 19, 20 dan 21 bukanlah pertimbangan hukum melainkan keterangan saksi yang dicatat dipersidangan, bukan pertimbangan hukum dan keterangan saksi tersebut nyata dan tidak dipalsukan, dan bahkan Terbanding mencurigai Para Pembanding yang dengan jelas-jelas memalsukan fakta persidangan karena selama proses persidangan tidak ada jual beli antara Para Pembanding dengan Terbanding, malah menyatakan Para Pembanding membeli tanah milik Terbanding dimana bukti tersebut dan kapan disimpan mohon dibuktikan jual belinya??? jangan berbicara omong besar menyalahkan orang lain dan hal ini Majelis Hakim yang merupakan lembaga Peradilan yang dengan jelas dan tegas menegakkan kebenaran dibilang bohong, untuk hal tersebut kiranya Para Pembanding jangan hanya bicara-bicara bohong karena hal tersebut ada implikasinya dan pertanggung jawaban bukan dunia saja melainkan secara agama harus dipertanggung jawabkan ingat azab, oleh karenanya dalil Para Pembanding yang tidak berdasar tersebut harus ditolak dalam tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding merasa perbuatannya yang menguasai tanah milik Terbanding tersebut tanpa dasar kepemilikan yang secara juridis dapat dipertanggungjawabkan telah menjual belikan tanah perbatasan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M2, (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda, hal ini telah menabrak

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum sebagaimana Pasal 1499 KUH perdata bahwa Para Pembanding adalah Penjual yang beritikad buruk yang telah memperjual belikan yang bukan miliknya, oleh karenanya Para Pembanding dan Para Turut Tergugat tersebut bukanlah pembeli yang beritikad baik, karena dasar kepemilikan Para Pembanding adalah tidak benar, oleh karenanya sudah tepat Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN. Smr, tanggal 11 Nopember 2015, dalam tingkat banding untuk dikuatkan;

5. Bahwa Terbanding / Penggugat sependapat dengan Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN. Smr, tanggal 11 Nopember 2015, keberadaan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding yaitu saksi Sukardi Ipar dari Tergugat II dan saksi Supriyati adalah saudara kandung dari Tergugat II dan saudara ipar Terhadap Tergugat I, adalah kesaksian de auditu karena sebagaimana fakta dipersidangan yang dijelaskan dan yang disampaikan bersumber dan cerita dari Tergugat I dan Tergugat II, maka kesaksian kedua saksi tersebut adalah kesaksian yang de auditu sangat beralasan mengkontruksinya sebagai alat bukti persangkaan dan tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti saksi, maka dari hal tersebut jelas bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut tepat sebagai saksi yang de auditu;

Bahwa keberadaan kedua saksi yang dihadirkan Para Pembanding jelas jelas tidak mengetahui adanya jual beli antara Para Pembanding dengan Terbanding dan juga sebagaimana fakta dipersidangan juga tidak ada bukti berupa kwitansi maupun apalah yang berhubungan dengan jual beli apalagi tanah tersebut sudah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M2 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda, sedangkan terhadap jual beli tanah yang sudah bersertifikat telah diatur sebagai ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan hal tersebut tidak ada, oleh karenanya dalil Para Pembanding adanya jual beli antara Para Pembanding dengan Terbanding adalah bualan dan pernyataan bohong Para Pembanding, oleh karenanya dalil Para Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

6. **Bahwa Terbanding** sangat keberatan dengan Pernyataan Para Pembanding yang menyatakan "*belum bersedia melakukan balik nama karena*

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding I dan Pembanding II belum melunasi harga jual betinya “, karena bagaimana Terbanding harus membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Februari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluas: 2.965 M2 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda, karena jual beli antara Para Pembanding dengan Terbanding tidak pernah ada, sedangkan hal ini berdasarkan keterangan saksi Supriyati dan saksi Sukadi yang nyata nyata keterangannya adalah merupakan saksi de Auditu, oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan harus ditolak dalam tingkat Banding sekarang ini;

7. *Bahwa Terbanding **sangat keberatan dengan Pernyataan Para Pembanding atas kedatangan saksi Sukasi dan Supriyati** “ keterangan kedua saksi tersebut sangat perlu untuk dipertimbangkan karena sangat tidak mungkin kedua saksi memberikan kesaksian yang tidak benar, justru maksud dan keinginan kedua saksi bersedia hadir sebagai saksi adalah untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya sehingga majelis Hakim tidak salah memberikan keputusan atas perkara incu”, karena kedua saksi tersebut kehadirannya di persidangan adalah atas perintah dari Para Pembanding, yang, disatu sisi apa yang diterangkan berdasarkan informasi dari Para Pembanding, sedangkan terhadap Terbanding kedatangan kedua saksi tersebut tidak mengetahuinya, bahkan pernah ditanyakan apakah mau ke Samarinda dijawab oleh kedua saksi tersebut tidak, sedangkan pernyataan Para pembanding yang menyatakan sangat tidak mungkin kedua saksi memberikan kesaksian yang tidak benar, justru maksud dan keinginan kedua saksi bersedia hadir sebagai saksi adalah untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya sehingga majelis Hakim tidak salah memberikan keputusan atas perkara incu adalah merupakan ilusi dari Para Pembanding, karena secara Yuridis harus dibuktikan dalam persidangan tidak dapat direka-reka dan hanya bayangan belaka, oleh karena pernyataan Para Pembanding tersebut hanya ilusi harus dikesampingkan ;*
8. *Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan dalil Para Pembanding point 4 halaman 5, karena apa yang dimaksud dengan azas hukum bahwa Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, azas hukum tersebut adalah benar, namun apabila hal ini diterapkan kepada Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak tepat karena bagaimana seorang pembeli yang beritikad baik dilindungi, karena antara Terbanding dengan Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II tidak ada jual beli, dan juga kedudukan Para Pembanding / Tergugat I*



dan Tergugat II hanya menerima barang titipan karena Terbanding pindah ke Jawa, dan Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II adalah saudara Terbanding, maka bagaimana dititipi barang kok malah ingin memiliki / menhaki, apakah ini yang dinyatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik, oleh karenanya Para Pembanding tersebut bukanlah kategori Pembeli yang beritikad baik, oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak;

9. Bahwa Terbanding *tidak sependapat* dengan dalil Para Pembanding point 5 halaman 5, karena "*Persangkaan*" hal ini adalah tidak benar sebagaimana fakta persidangan maupun bukti-bukti antara Para Pembanding dengan Terbanding tidak bukti jual beli dan berdasarkan saksi-saksi juga Terbanding yang menitipkan tanah perbatasan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 550 tanggal 19 Pebruari 1991 atas sebidang tanah perbatasan seluas : 2.965 M2 (dua ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Manggis Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda, kepada Para Pembanding, sedangkan terhadap uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikatakan sebagai uang jual beli adalah tidak masuk akal, karena pada saat itu untuk membangun rumah Terbanding yang dibongkar oleh Para pembanding harganya sudah lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum termasuk lahan kosong lainnya, dan kalau diperhitungkan dengan sewa pun juga tidak masuk akal, kalau Terbanding boleh berpendapat bahwa Para pembanding adalah tanpa mengeluarkan keringat menguasai milik orang lain adalah perbuatan dimata hukum yang sangat; tercela, oleh karenanya dalil Para Pembanding tersebut adalah tidak benar dan harus dikesampingkan;
10. Bahwa berdasarkan alasan yang Terbanding kemukakan diatas jelaslah bahwa seluruh pertimbangan hukum dalam Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pdt.G/2015/PN. Smr, tanggal 11 Nopember 2015, telah benar dan sesuai dengan keadilan, sehingga sangat berdasar bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diambil alih seluruhnya dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk mempertimbangkan dengan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari para Pembanding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 11 Nopember 2015;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semuainkat peradilan.

ATAU : Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti- buti surat dan keterangan saksi- saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Smr, dan setelah pula memperhatikan memori banding Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II serta kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan yang diajukan oleh Tergugat I dan II / Pembanding I dan II dalam memori bandingnya tertanggal 12 Januari 2016 oleh Pengadilan Tinggi keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Tergugat I dan II / Pembanding I dan II dalam surat jawabannya telah mengakui sehingga merupakan bukti yang sempurna bahwa tanah obyek sengketa pada awalnya adalah milik Penggugat / Terbanding yang kemudian menurut Tergugat I dan II / Pembanding I dan II telah dijual oleh Penggugat / Terbanding namun dari bukti- bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II / Pembanding I dan II dalam persidangan baik berupa bukti surat yang diberi tanda T.I & T.II -1 sampai dengan T.I & T.II-3 maupun saksi- saksi ternyata tidak satupun yang dapat menunjukkan / menerangkan bahwa benar antara Penggugat / Terbading dengan Tergugat I dan II / Pembanding I dan II telah

Halaman32dari35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi jual beli atas tanah obyek sengketa sehingga tindakan Tergugat I dan II / Pembanding I dan II yang telah menguasai tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu pula maka tindakan Tergugat I dan II / Pembanding I dan II yang telah memberikan kepada Tergugat III/ Turut Terbanding I dan Tergugat IV/ Turut Terbanding II dan selanjutnya memperjual belikan kepada Tergugat V / Turut Terbanding III, Tergugat VI/ Turut Terbanding IV, Tergugat VII / Turut Terbanding V, Tergugat VIII / Turut Terbanding VI, Tergugat IX / Turut Terbanding VII dan Tergugat X / Turut Terbanding VIII sebagian dari tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum dan oleh karena itu terhadap keberatan Tergugat I dan II / Pembanding I dan II tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah diuraikan dengan cermat dan jelas semua keadaan dan alasan - alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karena itu terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 27/Pdt.G/2015/PN.Smr dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II / Pembanding I dan II berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat I dan II / Pembanding I dan II yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana disebutkan dalam putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan - ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (RBg) serta ketentuan -ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I /
Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Smr yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II /
Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, SH selaku Hakim Ketua Majelis, RAILAM SILALAH, SH.,MH. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 11 Juli 2019 Nomor 94/PDT/2019/PT SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta HALIFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman34dari35 Putusan Nomor 94/PDT/2019/PT SMR



1. RAILAM SILALAHI, SH.M.H.

MAHFUD SAIFULLAH, SH

2. RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH

Perincian Biaya

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Pemeriksaan : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)